

Mengungkap *Labyrinth* Kejahatan Keuangan: Pendalaman Praktik *Money Laundering* Dan Dampaknya Pada Stabilitas Pasar Keuangan Internasional

Nurauhan Rahmad

Faculty of Economic and Business, University of Muhammadiyah Malang

Abstract

This research aims to uncover the labyrinth of financial crime by delving into the practices of money laundering and identifying its impact on the stability of international financial markets. Qualitative approach is employed in this study, utilizing the relevant literature reviews. Through an in-depth exploration of money laundering practices, this research reveals the strategies and methods employed by criminals to conceal the illicit origins of funds. The steps involved in the money laundering process, such as placement, layering, and integration of illegal funds, are thoroughly analyzed to understand the tactics employed. Furthermore, this study highlights the repercussions of money laundering on the stability of international financial markets. Money laundering practices can disrupt the integrity of the global financial system, erode investor confidence, and create imbalances in the global economy. The research also identifies prevention efforts and law enforcement measures undertaken to combat money laundering, as well as the challenges faced in addressing financial crimes. The findings of this research provide profound insights into the complexity of money laundering and its implications for international financial markets. It is hoped that this research will contribute significantly to the prevention and mitigation of money laundering, as well as raise awareness about the importance of preserving the integrity of the global financial system.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis praktik *money laundering* dalam konteks kejahatan keuangan serta mengidentifikasi dampaknya terhadap stabilitas pasar keuangan internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis tinjauan literatur yang relevan. Melalui pendalaman praktik *money laundering*, penelitian ini mengungkap strategi dan metode yang digunakan oleh para pelaku kejahatan untuk menyamarkan asal usul dana yang diperoleh secara ilegal. Langkah-langkah dalam proses *money laundering*, seperti penempatan, pembelokan, dan integrasi dana ilegal, dianalisis secara mendalam untuk memahami taktik yang digunakan. Selain itu, penelitian ini menyoroti dampak yang ditimbulkan oleh *money laundering* pada stabilitas pasar keuangan internasional. Praktik *money laundering* dapat mengganggu integritas sistem keuangan global, merusak kepercayaan investor, dan menciptakan ketidakseimbangan dalam perekonomian global. Penelitian ini juga mengidentifikasi upaya pencegahan dan penegakan hukum yang harus dilakukan untuk melawan *money laundering* serta tantangan yang dihadapi dalam mengatasi kejahatan keuangan ini. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas *money laundering* serta implikasinya pada pasar keuangan internasional. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *money laundering*, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga integritas sistem keuangan global.

Keywords: *Financial Crime, Money Laundering, International Financial Markets*

Corresponding author: Nurauhan (rahmadraihan36@gmail.com)

Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah membawa perubahan signifikan pada industri keuangan internasional. Namun, dampak positif tersebut kerap disertai dengan dampak negatif seperti kejahatan keuangan yang semakin merajalela. Salah satu bentuk kejahatan keuangan yang sering terjadi dan semakin berkembang pesat adalah *money laundering* atau pencucian uang, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Picard (2020) yang mengemukakan bahwa *money laundering* dan ekonomi ilegal merupakan topik yang penting dan kompleks. Praktik ini menjadi salah satu ancaman yang signifikan terhadap stabilitas pasar keuangan internasional, karena dapat merusak integritas sistem keuangan dan mengancam kepercayaan investor terhadap pasar keuangan.

Money laundering menurut Masciandaro (2020) merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal dengan memberikan kesan bahwa dana tersebut berasal dari sumber yang legal. Pelaku kejahatan akan mengambil langkah-langkah tertentu untuk mencuci uang yang diperoleh secara ilegal, seperti pembelian aset, pembukaan rekening bank, pembelian saham, hingga penyusunan struktur bisnis yang rumit, dengan tujuan mengaburkan jejak dan mempertahankan keuntungan yang diperoleh secara ilegal. Dalam praktiknya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi risiko pelaku melakukan pencucian uang, diantaranya faktor usia, Pendidikan, tingkat, dan jumlah uang yang mempengaruhi skor risiko pencucian uang (Ba & Huynh, 2018). Dari beberapa faktor tersebut, faktor Pendidikan menjadi hal yang paling disoroti, sebab menurut penelitian dari Reganati & Oliva (2018) memaparkan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka lebih tinggi moral mereka dan menjauhkan mereka dari kegiatan kriminal. Artinya, semakin tinggi pendidikan, maka risiko pencucian uang turut rendah. Selain faktor internal, juga ternyata faktor eksternal seperti riwayat individu dalam menggunakan jasa keuangan juga berpengaruh, dimana individu baru yang menggunakan jasa keuangan tersebut lebih berisiko melakukan pencucian uang (Ningtyas *et al.*, 2022).

Menurut Levi & Reuter (2006) mengungkapkan bahwa praktik *money laundering* telah menjadi perhatian dunia internasional karena dampaknya yang merusak pada kestabilan sistem keuangan global. Praktik pencucian uang ini tidak hanya melibatkan individu atau organisasi kejahatan, namun juga melibatkan beberapa lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan *non-bank*. Dana-dana yang diperoleh dari kejahatan ini perlu "*diputihkan*" agar dapat dimasukkan ke dalam sistem keuangan secara legal. Efek dari *money laundering* terhadap stabilitas pasar keuangan internasional tidak dapat diabaikan. Dana-dana yang dicuci melalui sistem keuangan dapat mengubah pola aliran uang, mempengaruhi harga aset, dan menimbulkan distorsi dalam pasar (Unger *et al.*, 2006). Hal ini dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi perekonomian suatu negara, merusak kepercayaan investor, serta memberikan keuntungan tidak sah bagi pelaku kejahatan. Pada saat ini,

kejahatan keuangan seperti *money laundering* menjadi semakin kompleks dan sulit dideteksi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang praktik *money laundering* dan dampaknya terhadap stabilitas pasar keuangan internasional sangat penting bagi para praktisi, regulator, dan akademisi di bidang keuangan, pendalaman ini diperlukan agar dapat mengungkap praktik-praktik tersebut dan mencegahnya terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik *money laundering* dalam konteks keuangan internasional dan menganalisis dampaknya terhadap stabilitas pasar keuangan. Melalui tinjauan mendalam terhadap praktik-praktik yang digunakan dalam *money laundering*, diharapkan dapat ditemukan solusi dan strategi yang efektif dalam mencegah dan menanggulangi praktik-praktik tersebut.

Literatur Review

Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) merupakan salah satu teori utama dalam bidang kriminologi yang dikembangkan oleh Hirschi pada tahun 1969. Teori ini mengemukakan bahwa individu cenderung terlibat dalam perilaku kriminal ketika mereka kurang memiliki ikatan dan komitmen yang kuat dengan institusi sosial yang berfungsi sebagai kontrol sosial. Dalam teorinya, Hirschi (1969) menekankan bahwa teori kontrol sosial sebagai teori yang mengajukan bahwa ikatan sosial dan kontrol sosial memainkan peran penting dalam mencegah individu terlibat dalam perilaku kriminal. Penelitian lainnya dilakukan oleh Pratt *et al.* (2006) memaparkan bahwa Teori Kontrol Sosial memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku kriminal, dengan kontrol sosial yang kuat berhubungan negatif dengan tingkat kecenderungan perilaku kriminal.

Teori Kesempatan Kriminal (*Rational Choice Theory*)

Teori Kesempatan Kriminal (*Rational Choice Theory*) merupakan pendekatan teoritis yang menjelaskan perilaku kriminal dari perspektif rasionalitas individu dalam mengambil keputusan untuk terlibat dalam kegiatan kriminal. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa individu mempertimbangkan manfaat dan biaya dari tindakan kriminal sebelum mereka mengambil keputusan. Cornish dan Clarke (1986) mengemukakan bahwa perilaku kriminal dipengaruhi oleh adanya kesempatan untuk melakukan tindakan kriminal. Menurut mereka, keputusan seseorang untuk terlibat dalam kegiatan kriminal dipengaruhi oleh tiga faktor utama: keuntungan yang diharapkan, risiko yang dihadapi, dan biaya yang terkait. Selain itu, tingkat pengawasan, keberlanjutan tindakan kriminal, dan perbedaan dalam tingkat risiko dan keuntungan dapat mempengaruhi tingkat kegiatan kriminal dalam masyarakat.

Money Laundering

Menurut Levi (2002), *money laundering* adalah proses mengubah uang hasil kegiatan ilegal menjadi uang yang terlihat legal atau memiliki asal usul yang sah. *Money laundering* melibatkan serangkaian tindakan atau transaksi yang bertujuan untuk menyembunyikan asal dan kepemilikan dana *illegal*, termasuk memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga membuatnya sulit dilacak oleh otoritas keuangan dan penegak hukum (Ramada, 2022). Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti penempatan dana ilegal ke dalam sistem keuangan yang sah, melakukan transaksi yang kompleks dan terfragmentasi (*layering*) untuk menyamarkan jejak uang ilegal, dan mengintegrasikan dana ilegal tersebut ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. *Money laundering* dapat memiliki dampak negatif pada stabilitas pasar keuangan internasional. Praktik pencucian uang yang melibatkan transaksi keuangan yang tidak jujur dan manipulasi pasar dapat menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpercayaan di antara pelaku pasar. Hal ini dapat mengganggu integritas dan kepercayaan dalam sistem keuangan internasional, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang, suku bunga, dan stabilitas keuangan secara keseluruhan.

Pasar Keuangan Internasional (*International Finance Market*)

Pasar Keuangan Internasional (*International Finance Market*) mengacu pada pasar di mana mata uang, instrumen keuangan, dan aset lainnya diperdagangkan antara negara-negara di seluruh dunia (Madura, 2019). Pasar ini melibatkan berbagai institusi keuangan, termasuk bank-bank internasional, lembaga keuangan multinasional, perusahaan perdagangan, dan investor institusional. Pasar Keuangan Internasional menyediakan sarana bagi individu, perusahaan, dan pemerintah untuk memperoleh dana, melindungi risiko mata uang, melakukan investasi, dan melakukan transaksi lintas batas. Transaksi di pasar ini meliputi perdagangan mata uang asing (*forex*), perdagangan saham dan obligasi internasional, perdagangan derivatif, dan berbagai instrumen keuangan lainnya. Pasar Keuangan Internasional memiliki peranan penting dalam perekonomian global karena memfasilitasi aliran modal, perdagangan internasional, dan investasi lintas batas. Perkembangan dan stabilitas pasar keuangan internasional memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi global, nilai tukar mata uang, suku bunga, dan stabilitas keuangan secara keseluruhan (Eun & Resnick, 2017).

Hasil dan Analisis

Praktik *Money Laundering*

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, menyebutkan hasil tindak pidana yang merupakan harta kekayaan dari berbagai tindak pidana asal seperti korupsi, perdagangan obat terlarang, perdagangan orang, dan lain sebagainya. Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besar dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara yang dapat ditimbulkannya, mendorong negara-negara di dunia dan organisasi internasional menaruh perhatian serius dan khusus terhadap pencegahan dan pemberantasan masalah ini. Hal ini turut pula

menjadi perhatian serius di Indonesia sebagai negara berkembang yang tengah menjalankan pembangunan nasional karena permasalahan *money laundering* dapat menimbulkan masalah domestik, seperti mempersulit pengendalian moneter, dan juga mengurangi pendapat negara. Tak hanya itu, pencucian uang juga mempertinggi risiko negara (*country risk*), sehingga berpotensi menciptakan instabilitas sistem keuangan ataupun perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dengan perkembangan globalisasi dan teknologi yang cepat kini membuat kejahatan pencucian uang yang dulunya konvensional menjadi tingkatan yang berbeda sehingga penanganan yang diperlukan sendiri menjadi khusus. Dalam penelitian Utami (2021) mengemukakan bahwasanya sangat diperlukan kerjasama internasional yang baik dalam penanggulangan pencucian uang yang global. Penegakan hukum secara teknologi diperlukan sebagai salah satu cara untuk tetap mengimbangi pesatnya kecanggihan berbagai metode pencucian uang sekarang. Penanggulangan kejahatan ekonomi, khususnya pencucian uang terhadap uang, di masa yang akan datang tidak hanya menggunakan sarana penal dalam penegakan hukumnya, namun juga menggunakan upaya non penal dalam pencegahannya, salah satu media pencucian uang yang marak dilakukan ialah melalui *virtual*. Indikator risiko pencucian uang (*potential red flags*) juga dikodifikasikan dalam kerangka penilaian risiko nasional sebagai panduan untuk mengidentifikasi kasus pencucian uang (Ogbeide *et. al.*, 2023).

Salah satu contoh praktek *money laundering* yang paling terkenal adalah kasus "1MDB" di Malaysia (BBC, 2021). Kasus 1MDB melibatkan dugaan pencucian uang dalam skala besar yang melibatkan 1Malaysia Development Berhad (1MDB), sebuah lembaga investasi milik pemerintah Malaysia. Dalam kasus ini, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Malaysia diduga disalahgunakan oleh para pejabat dan individu terkait, termasuk mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Dana yang berasal dari 1MDB diduga dipindahkan melalui berbagai entitas dan akun bank di berbagai negara, termasuk Swiss, Singapura, Amerika Serikat, dan Seychelles, untuk menyembunyikan asal-usul dana tersebut. Penyamaran dilakukan melalui perusahaan-perusahaan shell, investasi fiktif, dan transaksi fiktif. Kasus 1MDB menarik perhatian dunia internasional karena skala yang besar, melibatkan jumlah yang sangat besar, dan melibatkan berbagai negara dalam praktik pencucian uang yang kompleks, sehingga dapat dimaknai bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang teramat berbahaya terhadap keberlangsungan perekonomian suatu negara bahkan global.

Proses Money Laundering

Proses *money laundering* melibatkan langkah-langkah khusus yang dilakukan untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal dan mengintegrasikannya ke dalam sistem keuangan secara sah (FATF, 2020). Langkah-langkah tersebut diantaranya:

- 1) Penempatan (*Placement*): Penempatan dana ilegal ke dalam sistem keuangan, dengan tujuan ini adalah untuk menghilangkan jejak dan asosiasi dana dengan aktivitas kriminal. Penempatan dilakukan dengan cara menyetorkan atau mentransfer dana ke rekening bank atau instrumen

keuangan lainnya, baik transaksi tunai maupun elektronik. Dalam langkah ini, penjahat menghindari deteksi dengan memecah dari jumlah yang besar jadi kecil.

- 2) *Pembelokan (Layering)*: Setelah dana ilegal ditempatkan dalam sistem keuangan, langkah selanjutnya adalah pembelokan. Pembelokan bertujuan untuk mengaburkan jejak dana dan menciptakan lapisan transaksi yang rumit dan kompleks. Hal ini dilakukan dengan melakukan serangkaian transaksi keuangan, seperti transfer dana antara rekening, pembelian aset berharga, investasi dalam bisnis, atau transaksi keuangan lintas batas. Tujuannya adalah mempersulit pelacakan dan menganalisis aliran dana yang terkait dengan kegiatan ilegal.
- 3) *Integrasi (Integration)*: Langkah terakhir ialah integrasi, yaitu menggabungkan dana ilegal ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Pada tahap ini, dana ilegal diubah menjadi aset yang tampak legal dan diinvestasikan dalam bisnis, properti, atau instrumen keuangan lainnya. Tujuan dari integrasi adalah menjadikan dana ilegal tampak sah dan terintegrasi sepenuhnya ke dalam sistem keuangan dan ekonomi yang legal.

Implikasi *Money Laundering* Terhadap Stabilitas Pasar Keuangan Internasional

Money laundering memiliki implikasi yang serius terhadap stabilitas pasar keuangan internasional. Proses *money laundering*, yang melibatkan penempatan, pembelokan, dan integrasi dana ilegal, dapat menyebabkan beberapa dampak negatif yang signifikan.

- 1) Gangguan pada integritas sistem keuangan global: Menurut FATF (Financial Action Task Force), *money laundering* dapat mengancam integritas sistem keuangan global dan merusak kepercayaan terhadap keuangan yang legal (FATF, 2020). Proses ini menciptakan celah dalam sistem yang seharusnya menjaga kebersihan dan transparansi keuangan. Dana ilegal yang dicuci secara efektif diubah menjadi aset yang sah, sehingga mengaburkan jejak dan sumber dana tersebut. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratanawijitrasin & Chalongsuk (2013) yang menyatakan bahwa *money laundering* tersebut mengakibatkan sistem keuangan menjadi rentan terhadap penyusupan dana ilegal dan dapat merusak reputasi serta kepercayaan terhadap sistem keuangan global.
- 2) Kerusakan pada kepercayaan investor: Menurut penelitian oleh Unger et al. (2014), *money laundering* dapat merusak kepercayaan investor dan mengurangi likuiditas pasar keuangan internasional. Ketika terungkap bahwa pasar keuangan digunakan untuk menyembunyikan dana hasil kegiatan ilegal, investor kehilangan kepercayaan pada integritas dan transparansi pasar. Investor cenderung menghindari pasar yang dianggap tidak dapat diandalkan atau tidak aman, yang pada gilirannya dapat mengurangi likuiditas pasar dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
- 3) Ketidakseimbangan dalam perekonomian global: Berdasarkan laporan Bank Dunia (World Bank, 2018), *money laundering* menciptakan ketidakseimbangan dalam perekonomian global dengan mempengaruhi harga aset dan mengganggu stabilitas ekonomi. Dana ilegal yang dicuci dapat

digunakan untuk investasi yang tidak produktif, seperti membeli aset berlebihan atau mendukung bisnis yang tidak sah. Hal ini dapat menyebabkan fluktuasi harga aset yang tidak wajar dan menciptakan ketidakseimbangan dalam penawaran dan permintaan global. Ketidakseimbangan tersebut dapat mengganggu stabilitas ekonomi global secara keseluruhan.

Implikasi *money laundering* terhadap stabilitas pasar keuangan internasional menekankan perlunya tindakan yang efektif dalam pencegahan, deteksi, dan penindakan terhadap praktik *money laundering*.

Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum Dalam Melawan *Money Laundering*

Upaya pencegahan dan penegakan hukum dalam melawan *money laundering* sangat penting untuk menjaga integritas pasar keuangan internasional (Carayannis & Wang 2018). Berbagai langkah telah diambil oleh pemerintah dan organisasi internasional untuk mencegah praktik pencucian uang dan memastikan penegakan hukum yang efektif.

- 1) **Regulasi dan Kerangka Hukum:** Pemerintah di berbagai negara telah menerapkan undang-undang dan regulasi yang ketat untuk melawan *money laundering*. Hal ini termasuk kewajiban bagi lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan, menerapkan prosedur pengenalan pelanggan (*Know Your Customer*), serta menetapkan sanksi dan hukuman yang tegas bagi pelaku *money laundering*. Contoh regulasi yang diterapkan secara internasional adalah Financial Action Task Force (FATF) dan direktif Anti-Money Laundering (AML), serta dikhususkan untuk lembaga perbankan internasional, diharuskan untuk mendorong kemajuan dalam mengotomatiskan pemantauan transaksi yang menghasilkan efisiensi biaya dan waktu, bank harus menggunakan alat analisis AML canggih tersebut dan sistem peringatan dini (Hamdan, 2020).
- 2) **Kolaborasi Internasional:** Kerjasama antarnegara dan organisasi internasional menjadi kunci dalam melawan *money laundering*. Negara-negara bekerja sama dalam berbagi informasi intelijen keuangan, data transaksi keuangan yang mencurigakan, serta memberikan bantuan hukum dalam penyelidikan dan penuntutan kasus *money laundering*. Organisasi internasional seperti FATF memainkan peran penting dalam mempromosikan kerja sama dan mengembangkan standar internasional dalam pencegahan dan penegakan hukum *money laundering*.
- 3) **Peningkatan Kemampuan Penegakan Hukum:** Pemerintah dan lembaga penegak hukum melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menuntut kasus *money laundering*. Ini melibatkan pelatihan intensif bagi petugas penegak hukum, pengembangan teknologi dan sistem yang canggih untuk analisis keuangan, serta kerjasama dengan sektor swasta dalam melawan *money laundering*.
- 4) **Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat:** Kesadaran masyarakat tentang *money laundering* sangat penting dalam pencegahan. Pemerintah dan lembaga terkait melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman publik tentang risiko *money laundering*, cara melaporkan transaksi yang mencurigakan, dan konsekuensi hukum dari pelanggaran tersebut.

Sudjatmiko & Pratama (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwasanya dengan adanya kerangka hukum yang ketat, kolaborasi internasional yang kuat, peningkatan kemampuan penegakan hukum, serta kesadaran masyarakat yang tinggi, diharapkan praktik *money laundering* dapat dikurangi dan stabilitas pasar keuangan internasional dapat terjaga dengan baik.

Tantangan Dalam Pencegahan *Money Laundering*

Tantangan dalam pencegahan *money laundering* sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang harus ditangani dengan efektif (Levi, 2015). Praktik *money laundering* sering melibatkan transaksi keuangan yang rumit dan kompleks, dengan pelaku menggunakan metode dan teknik untuk menyembunyikan asal usul dana ilegal. Sektor keuangan menjadi target utama dalam *money laundering*, dengan pelaku memanfaatkan kerentanan sistem keuangan dan teknologi keuangan yang terus berkembang. Masalah hukum dan regulasi yang kompleks juga menjadi tantangan, dengan perbedaan penerapan prinsip atau standar internasional lintas yurisdiksi juga dari penerapan standar internasional yang tumpang tindih dan tidak konsisten oleh regulator maupun pengawas lembaga keuangan (Claessens, 2019). Keterbatasan sumber daya, termasuk anggaran, personel, dan kemampuan teknologi, juga menghambat upaya pencegahan *money laundering*. Selain itu, aspek internasional juga menjadi tantangan, dengan perbedaan dalam kerangka hukum, budaya, dan kesulitan dalam membangun kerjasama dan kepercayaan antara negara-negara. Upaya pencegahan *money laundering* memerlukan kerangka hukum yang ketat, kolaborasi internasional yang kuat, peningkatan kemampuan penegakan hukum, serta kesadaran masyarakat yang tinggi untuk mengurangi praktik *money laundering* demi menjaga stabilitas pasar keuangan internasional dengan baik.

Untuk mengurangi risiko penggunaan instrumen keuangan yang tidak sah, bank secara sistematis meningkatkan persyaratan untuk aktivitas dan prosesnya, dan memperkenalkan teknologi dan metode baru untuk menghilangkan risiko, terutama di bidang pemberantasan pencucian uang, di mana tingkat keamanan yang tinggi diperlukan (Domashova & Mikhailina, 2021). Selaras dengan Penelitian Tertychnyi *et al.* (2022), bahwasanya diperlukan sistem pemantauan Anti pencucian uang yang berdasarkan teknik pembelajaran mesin, yang dianrarkannya terdiri dari tiga persyaratan: (i) menghasilkan peringatan yang akurat dan tidak berlebihan; (ii) menghasilkan peringatan tepat waktu; dan (iii) mengaitkan penjelasan dan perkiraan risiko untuk setiap peringatan.

Kesimpulan

Money laundering memiliki potensi yang besar untuk mengganggu stabilitas pasar keuangan internasional. Hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dan distorsi dalam aliran dana global, mempengaruhi nilai tukar mata uang, dan merusak integritas pasar keuangan. *Money laundering* merupakan ancaman serius bagi stabilitas keuangan global dan keamanan internasional. Praktik *money laundering* memungkinkan individu atau kelompok kriminal untuk menyembunyikan asal usul dana

yang diperoleh secara ilegal melalui serangkaian transaksi yang kompleks, sehingga tampak legal dan sah. Kerjasama internasional dalam melawan *money laundering* menjadi hal yang urgensi, diantaranya penekanan terhadap perlunya negara-negara bekerja sama dalam pertukaran informasi, pelacakan aset, dan pemberian bantuan hukum guna mengidentifikasi, mencegah, dan menghentikan praktik *money laundering* yang melintasi batas negara. Dibutuhkan kolaborasi secara masif dan struktural terhadap pengembangan kerangka hukum dan regulasi yang efektif untuk melawan *money laundering*, sehingga negara-negara diharapkan dapat mengadopsi dan mengimplementasikan rekomendasi ini ke dalam hukum nasional mereka guna memperkuat upaya pencegahan, deteksi, dan penindakan terhadap *money laundering*. Identifikasi dan pemantauan transaksi keuangan menjadi faktor penting dalam upaya melawan *money laundering*, negara-negara diharapkan memiliki sistem yang mampu mengidentifikasi transaksi mencurigakan, melaporkan transaksi tersebut kepada otoritas yang berwenang, dan memantau aliran dana untuk mendeteksi pola-pola yang mencurigakan. Diperlukan kesadaran global, komitmen, dan kerjasama internasional yang kuat dalam melawan *money laundering*. Hanya dengan adanya kerjasama yang erat antara negara-negara dan penerapan standar yang konsisten, upaya melawan *money laundering* dapat menjadi efektif dan mampu menjaga stabilitas keuangan global serta keamanan internasional.

Daftar Pustaka

- Ba, H., & Huynh, T. (2018). Money laundering risk from emerging markets: the case of Vietnam. *Journal of Money Laundering Control*, 21(3), 385-401. <https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2017-0050>
- BBC. (2021). "1MDB Scandal: The Malaysian State Investment Fund Explained." BBC News. Available: www.bbc.com/news/world-asia-40284130.
- Carayannis, E. G., & Wang, J. (2018). Money laundering and financial surveillance. In *The Changing Global Economy and Its Impact on International Entrepreneurship* (pp. 21-33). Springer.
- Claessens, Stijn. (2019). Fragmentation in Global Financial Markets: Good or Bad for Financial Stability?. *BIS Working Paper*, No. 815, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3463898>.
- Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (1986). *The reasoning criminal: Rational choice perspectives on offending*. Springer.
- Domashova, J., & Mikhailina, N. (2021). Usage of machine learning methods for early detection of money laundering schemes. *Journal of Procedia*, 190, 184-192. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.06.033>
- Eun, C. S., & Resnick, B. G. (2017). *International Financial Management* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- FATF. (2020). *The FATF Recommendation: International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*. Paris, France: FATF.
- Hamdan, A., Turki, M., Cummings, R. T., Sarea, A., Karolak, M., & Anasweh, M. (2020). The regulatory technology "RegTech" and money laundering prevention in Islamic and

- p>conventional banking industry.
- Journal of Heliyon*
- , 4949.
-
- <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04949>
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. University of California Press.
- Levi, M. (2002). Money laundering. In *The Oxford Handbook of Criminology* (pp. 569-597). Oxford University Press.
- Levi, M. (2015). Combating money laundering: a comparative analysis of the effectiveness of criminal justice approaches. *Crime, Law and Social Change*, 64(1-2), 51-70. doi: 10.1007/s10611-015-9561-6.
- Levi, M., & Reuter, P. (2006). Money laundering. In *The Oxford Handbook of Criminology* (5th ed., pp. 598-630). Oxford University Press.
- Madura, J. (2019). *International Financial Management* (13th ed.). Cengage Learning.
- Masciandaro, D. (2020). Money laundering regulation: The core of the global framework. *Journal of Financial Crime*, 27(4), 985-997.
- Ningtyas, V. F., Ismail, M., & Wahyudi, S. (2022). The Determinants of Money-Laundering Behavior in Indonesia. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 10(1), 8-16. doi: <https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2022.010.01.2>
- Ogbeide, H., Thomson, M. E., Gonul, M. S., Pollock, A. C., Bhowmick, S., & Bello, A. U. (2023). The anti-money laundering risk assessment: A probabilistic approach. *Journal of Business Research*, 162. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113820>
- Picard, M. (2020). Money laundering and the illicit economy: An agenda for future research. *Trends in Organized Crime*, 23(1-2), 100-118.
- Pratt, T. C., Cullen, F. T., Blevins, K. R., Daigle, L. E., & Madensen, T. D. (2006). The empirical status of social learning theory: A meta-analysis. *Justice Quarterly*, 23(3), 451-481.
- Ramada, D. P. (2022). Prevention of Money Laundering: Various Models, Problems and Challenges. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(1), 67-84. <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i1.54837>
- Ratanawijitrasin, S., & Chalongsuk, T. (2013). Money laundering: a critical threat to the stability and integrity of financial systems. *BMC public health*, 13(1), S15.
- Reganati, F., & Oliva, M. (2018). Determinants of money laundering: evidence from Italian regions. *Journal of Money Laundering Control*, 21(3), 402-413. <https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2017-0052>
- Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran RI Tahun 2010 No. 5164. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Sudjatmiko, B., & Pratama, B. (2020). The role of law enforcement in preventing money laundering: Comparative analysis between Indonesia and Switzerland. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 103, 51-56.
- Tertychnyi, P., Godgildieva, M., Dumas, M., & Ollikainen, M. (2022). Time-aware and interpretable predictive monitoring system for Anti-Money Laundering. *Journal of Machine Learning with Applications*, 100306. <https://doi.org/10.1016/j.mlwa.2022.100306>
- Unger, B., Ferwerda, J., & Boom, V. (2014). Money laundering and the stability of offshore financial centres. *Crime, Law and Social Change*, 61(2), 203-220.

- Unger, B., Ferwerda, J., & Bruinsma, G. (2006). The anatomy of money laundering: Theoretical perspectives, typologies, and implications for controlling it. *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 14(2), 115-136.
- Utami, S. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Uang Virtual Money Laundering On Virtual Money. *Al-Adl*, vol. 13, no. 1, pp. 1-27, doi:[10.31602/al-adlv13i1.4224](https://doi.org/10.31602/al-adlv13i1.4224).